PEMBERIAN SARAN MELALUI KOTAK SARAN

Mahasiswa menuliskan saran, masukan, atau keluhan pada kotak saran yang telah disediakan

↓

BAAK membuka dan mengumpulkan formulir saran dari kotak saran berdasarkan kategori (akademik, fasilitas pelayanan, dll)

↓

BAAK menelaah dan menganalisis saran yang masuk untuk menentukan tindak lanjut
.

↓

Saran yang memerlukan tindakan segera diteruskan ke unit terkait untuk ditindaklanjuti

↓

Unit terkait memberikan respon dan tindakan perbaikan atas saran yang diterima kemudian melaporkan hasilnya ke Waka III dan Ketua STIKes

MEKANISME PENYAMPAIAN SARAN OLEH MAHASISWA

Input Saran/Mengungkapkan saran

Mahasiswa mengisi formulir saran melalui tautan resmi (Google Form) atau memasukkan lembar saran ke kotak fisik yang tersedia. Seluruh laporan dilaporkan kepada pimpinan Stikes Buleleng melalui Kotak Saran Digital melalui formulir daring (Google Form) atau pada kanal pengaduan yakni https://sundaram.stikesbuleleng.ac.id maupun Audiensi Terbuka

↓

Identifikasi & Verifikasi

Petugas mengumpulkan saran setiap akhir minggu dan memverifikasi kelengkapan identitas serta kejelasan substansi saran

↓

Disposisi

Pimpinan (Waka/BAAK/Kaprodi) menelaah rekapitulasi saran dan memberikan disposisi kepada unit kerja terkait (misal: Bagian Umum, Akademik, atau Laboratorium)

↓

Koordinasi & Analisis

Unit terkait melakukan analisis terhadap saran tersebut untuk menentukan kelayakan dan ketersediaan sumber daya untuk perbaikan

↓

Evaluasi dan Tindak lanjut

Unit terkait melaksanakan perbaikan atau memberikan jawaban tertulis mengenai kendala jika saran belum bisa diwujudkan saat ini.

↓

Umpan Balik (Feedback)

Admin menginformasikan hasil tindak lanjut kepada mahasiswa yang bersangkutan (jika tidak anonim) atau melalui mading/website kampus. Hasil disosialisasikan agar mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Setelah penanganan, dilakukan analisis akar masalah (root cause analysis) untuk mengetahui penyebab risiko yang tercantum pada Pedoman root cause analysis

↓

Peningkatan/Perbaikan

Ka. Prodi dan Wakil Ketua III berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti jenis saran yang didapatkan. Institusi dan PS melakukan perbaikan, misalnya revisi SOP, peningkatan fasilitas keselamatan, atau penguatan kebijakan pencegahan